



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan [REDACTED]

[REDACTED],

Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rr. Roch Handayani, S.H., dan Hj. Yuliana, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Rr. Roch Handayani, S.H., & Partners beralamat di Jalan Jenderal Nasution Lorong Rajawali Nomor 17, RT. 023 RW. 08 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jumadi Mansyur, S.H., dan Adiarsa MJ., S.E., S.H., Penasihat Hukum pada Law Office Jumadi Mansyur, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Kajenjeng Dalam Nomor 59, Perumnas Antang Blok 6, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi



**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 18 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000741 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Makassar pada tanggal 18 September 2007.
2. Bahwa sejak terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik sebagaimana lazimnya suami – isteri pada umumnya, hingga dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagai buah cinta kasih Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, laki-laki, lahir di Kendari, pada tanggal 17 Agustus 2008,
  - **Anak Penggugat dan Tergugat 2**, laki-laki, lahir di Kendari, pada tanggal 17 Agustus 2012, dan
  - **Anak Penggugat dan Tergugat 3**, Perempuan, lahir di Kendari, pada tanggal 15 Oktober 2013.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan baik tersebut tidak berlangsung lama karena sejak kelahiran anak ketiga mereka Tergugat mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat, sering keluar rumah dan pulang setelah pagi hari, sering minum minuman keras (alkohol) yang hal tersebut memicu sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat tidak lagi mau mendengarkan masukan ataupun nasehat yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai seorang isteri yang ingin melihat suaminya kembali baik seperti dulu, bahkan jika Penggugat memberikan teguran baik-baik terhadap Tergugat, Tergugat tidak pernah menerima dengan baik teguran-teguran Penggugat tersebut justeru dari teguran yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula baik-baik saja kemudian sering berkembang menjadi pertengkaran hebat yang hampir pasti akan diakhiri dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berbentuk pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, seolah Penggugat sudah tidak berharga lagi sebagai seorang isteri di mata Tergugat.

5. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga mencapai puncaknya sekitar tahun 2015, dimana selain perbuatan Tergugat yang sudah tidak betah dirumah terus menerus keluar rumah, sering mabuk-mabukan, sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat tiap kali terjadi pertengkaran, ditambah lagi Penggugat mulai merasakan adanya indikasi perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain.
6. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parahnya, tetapi Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan berusaha untuk memaafkan Tergugat, demi agama yang dianut Penggugat dan demi mempertahankan kebahagiaan anak-anaknya.
7. Bahwa semua pengorbanan yang dilakukan oleh Penggugat tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat, Tergugat terus menerus melakukan semua perbuatan buruk yang telah diuraikan diatas, bahkan Tergugat semakin menjadi jadi dan tidak lagi memperdulikan apa yang dikatakan oleh Penggugat.
8. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta perbuatan KDRT dari Tergugat kepada Penggugat terus menerus terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan mencapai puncaknya tahun 2021, dimana kembali terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan perbuatan KDRT ( yang mana bukti dari perbuatan KDRT tersebut turut kami jadikan bukti dalam persidangan ).
9. Bahwa walaupun Penggugat sudah sangat terluka dan terpukul dengan perlakuan Tergugat tersebut, namun Penggugat masih bertahan dan kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, apalagi juga ada permintaan dari orang tua Tergugat agar Penggugat memberikan kesempatan sekali lagi kepada

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk berubah, namun sampai berganti tahun kembali, Tergugat masih tetap sama dan tidak pernah berubah.

10. Bahwa Penggugat sudah betul-betul tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang melakukan perselingkuhan dan terus menerus terjadi pertengkaran hebat, yang benar-benar membuat Penggugat kehilangan harga diri sebagai seorang isteri yang seharusnya mendapat kasih sayang dan perlindungan dari suaminya.

11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan, maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Kendari.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 18 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000741 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di Makassar pada tanggal 18 September 2007, **putus karena perceraian.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui Kuasanya hanya hadir pada saat persidangan tanggal 31 Oktober 2022 dan pada persidangan sebelumnya telah dipanggil secara Patut namun tidak hadir pada sidang tanggal

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022, serta persidangan tanggal 7 November 2022, maka Majelis berkesimpulan jika Tergugat melepaskan haknya untuk mengingkari dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban namun secara lisan dipersidangan melalui Kuasanya pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak keberatan dengan adanya gugatan perceraian ini dan bisa menerimanya namun Tergugat meminta kepada Penggugat agar perpisahan ini bisa dilakukan secara baik-baik sebagaimana dahulu antara Penggugat serta Tergugat bersama dan bersatu dalam ikatan perkawinan secara baik-baik pula;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000741, antara [REDACTED] dan [REDACTED], (bukti tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471.AL.2009.001534, atas nama [REDACTED], (bukti tanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471.LT.11012013.0007, atas nama [REDACTED], (bukti tanda P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471.LU.22112013.0015, atas nama [REDACTED], (bukti tanda P.4);
5. Printout Foto Bukti Kekersan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, (bukti tanda P.5);
6. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/53/X/2022/Sultra/Resta Kdi/Sek Brg, (bukti tanda P.6);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sebagai Asisten rumah tangga;
  - Bahwa saksi sering melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak-anak yang saat ini tinggal bersama neneknya (orang tua Penggugat);
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal dirumah;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat rukun lagi demi;
- Bahwa demi kebaikan anak-anak, Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan tergugat sebagai Pengasuh Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut (cekcok);
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai anak-anak yang saat ini tinggal bersama neneknya (orang tua Penggugat);
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal dirumah;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat rukun lagi demi;
- Bahwa demi kebaikan anak-anak, Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 18 September 2007 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000741 tanggal 18 September 2007 yang dilangsungkan di Makassar;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah lahir anak-anak yakni [REDACTED], [REDACTED];

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yakni Penggugat mendalilkan sudah tidak ada kecocokan karena seringnya terjadi percecokan hingga berujung terjadinya kekerasan fisik, sehingga Penggugat menginginkan Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya tidak ada sangkalan karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban disebabkan meskipun pernah hadir Kuasanya dipersidangan, pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi sehingga Majelis berkesimpulan jika Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengingkari dalil Gugatan Penggugat namun Kuasa Tergugat menyampaikan jika Tergugat menerima perpisahan ini namun menginginkan perpisahan yang baik-baik sebagaimana dahulu dipersatukan secara baik-baik pula;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000741, antara [REDACTED] dan [REDACTED] (bukti tanda P.1) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cecok mulut yang berujung pada terjadinya kekerasan fisik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga, namun hal tersebut belum dapat dibuktikan adanya Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebelum adanya Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap perbuatan kekerasan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perbuatan yang didalilkan Penggugat tersebut terhadap Tergugat, oleh Majelis dapat digunakan sebagai petunjuk jika ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkeruh dengan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat sehingga tidak terjadi komunikasi



untuk memperbaiki kembali biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut, maka mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga gugatan tersebut patutlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau sekarang ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selain itu Perceraian tersebut harus pula didaftarkan pada tempat dimana Perkawinan tersebut dicatitkan yakni pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 18 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000741, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, agar perceraian ini didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2022, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sahir R, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir, R.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp240.000,00;
Jumlah .....	:	Rp350.000,00;
( tiga ratus lima puluh ribu )		